



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
( DPM-PTSP)

Jl. Sutan Syahrir No. 2 B Pangkalan Bun - Kalimantan Tengah 74112

Telpon (0532) 28064/Fax (0532)23057

Website : [simdpmptsp.kotawaringinbaratkab.go.id](http://simdpmptsp.kotawaringinbaratkab.go.id), Email. [Dpmptsp\\_kobar@gmail.com](mailto:Dpmptsp_kobar@gmail.com)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Nomor : 503/0001/IO.SD/DPMPSTSP.D

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN IJIN OPERASIONAL  
SEKOLAH DASAR NEGERI 5 SIDOREJO

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu Program Pemerintah dalam Penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat;
- b. bahwa dalam pelaksanaan operasional Sekolah Dasar (SD) Negeri dapat berjalan dengan tertib dan lancar, maka dipandang perlu untuk memberikan ijin penyelenggaraan operasional sekolah;
- c. Bahwa Berdasarkan Rekomendasi Teknis Perizinan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor : 800/2039/DPK.I/Dikbud Tanggal 02 April 2020 Memutuskan Bahwa Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat Menyetujui Permohonan ijin Operasional Sekolah Dasar Negeri ( SDN ) 5 Sidorejo .
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Persetujuan Pendirian dan Ijin Operasional Sekolah Dasar Negeri ( SDN ) 5 Sidorejo.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 ) sebagai Undang-undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007, tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607 );
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 );
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 32);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat ( Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66 );
11. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tupoksi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 46 ).
12. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat No. 58 Thn 2016



13. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Persetujuan Pendirian dan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri ( SDN ) 5 Sidorejo, yang terletak/ berlokasi di Jalan Cilik Riwut II GG Pramuka RT 13 Kelurahan Sidorejo Kabupaten Kotawaringin Barat .
- KEDUA** : Mewajibkan sekolah tersebut pada diktum kesatu untuk :
1. mematuhi semua Peraturan, Ketentuan Dan Pedoman pembinaan sekolah yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat;
  2. secara berkala setiap bulan harus menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat.
- KETIGA** : Apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam ijin ini , maka akan di lakukan perbaikan sebagai mana mestinya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal : 16 Juli 2020

a.n. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



Drs. ENCEP HEDAYAT, M.A.P  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19610606 198603 1 028

**Tembusan, Kepada Yth. :**

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
c.q. Direktur Pembinaan SMP Direktorat Pendidikan Dasar  
di Jakarta.
2. Bupati Kotawaringin Barat  
di Pangkalan Bun.
3. Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat  
di Pangkalan Bun.
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Tengah  
di Palangka Raya.
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat  
di Pangkalan bun
6. Kepala LPMP Provinsi Kalimantan Tengah  
di Palangka Raya.
7. Kepala Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat